



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR 313 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PETA JALAN IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI  
PENDAPATAN PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, dalam Lampiran aksi Nomor 18 dilakukan percepatan implementasi transaksi non tunai di seluruh kementerian / lembaga pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dan Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pendapatan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Berau tentang Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);


3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Bupati Berau Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Pembayaran Transaksi Retribusi Daerah Melalui Sistem Online;
11. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang pelaporan dan pembayaran Transaksi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Melalui Sistem Online;

- Memperhatikan:
1. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
  2. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  3. Perjanjian Kerjasama Nota Kesepahaman Antara Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor: 119/1380/SJ, Nomor: 22/2/NK/GBI/2020, Nomor: PRJ-1/MK.07/2020, Nomor: 2/MoU/ M.KOMINFO/ HK.04.02/ 2020 tentang Koordinasi Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mendukung Tata Kelola Keuangan, Keuangan Inklusif, dan Perekonomian Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Berau dengan Rincian jenis pendapatan daerah dan belanja daerah serta target Tahun pencapaian ETPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X Keputusan ini;
- KEDUA** : Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini adalah upaya untuk mengubah transaksi Pendapatan dan Belanja di masing-masing Perangkat Daerah dari cara tunai menjadi non tunai berbasis digital;
- KETIGA** : Tujuan dilaksanakannya Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) adalah:
- a. Optimalisasi Pendapatan Daerah;
  - b. Meningkatkan kualitas layanan publik;
  - c. Mewujudkan transparansi dan akuntabel;
  - d. Mengurangi dan Mencegah kebocoran dari sisi pendapatan daerah;
  - e. Mengintegrasikan system pengelolaan keuangan daerah dan ekonomi digital;
  - f. Memperkuat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah;
  - g. Penghematan pencetakan uang tunai;
  - h. Meningkatkan transparansi transaksi Pemerintah Daerah;
  - i. Bagi masyarakat lebih aman, lebih sehat dan lebih mudah dan cepat;
- KEEMPAT** : Jenis pendapatan daerah yang akan dielektronifikasi meliputi pajak daerah dan retribusi daerah;
- KELIMA** : Jenis belanja daerah yang akan dielektronifikasi meliputi belanja operasi dan belanja modal;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau;
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
Pada tanggal 12 Mei 2022



Tembusan disampaikan kepada:


- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.  
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.  
3. Kepala BPKAD Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI BERAU  
 NOMOR 313 TAHUN 2022  
 TANGGAL 9 MEI 2022  
 TENTANG  
 PENETAPAN PETA JALAN IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PENDAPATAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN BERAU

PETA ARAH KEBIJAKAN ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH

PAJAK DAERAH

NO	JENIS PAJAK DAERAH	WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK ATAU KLASIFIKASI LAIN	TARGET ETPD			Penanggung Jawab
			2022	2023	2024	
1	Pajak Hotel	Wilayah Kabupaten Berau dan luar Kabupaten Berau	100 % Digital , 25 % QRIS, 25 % VA	100 % Digital, 50 % QRIS, 50 % VA	100 % Digital, 100 % QRIS, 100 % VA	BAPENDA
2	Pajak Restoran	Wilayah Kabupaten Berau dan luar Kabupaten Berau	100 % Digital , 25 % QRIS, 25 % VA	100 % Digital, 50 % QRIS, 50 % VA	100 % Digital, 100 % QRIS, 100 % VA	BAPENDA
3	Pajak Hiburan	Wilayah Kabupaten Berau dan luar Kabupaten Berau	100 % Digital , 25 % QRIS, 25 % VA	100 % Digital, 50 % QRIS, 50 % VA	100 % Digital, 100 % QRIS, 100 % VA	BAPENDA
4	Pajak Reklame	Wilayah Kabupaten Berau dan luar Kabupaten Berau	100 % Digital , 25 % QRIS, 25 % VA	100 % Digital, 50 % QRIS, 50 % VA	100 % Digital, 100 % QRIS, 100 % VA	BAPENDA
5	Pajak Penerangan Jalan	Wilayah Kabupaten Berau dan luar Kabupaten Berau	100 % Digital , 25 % QRIS, 25 % VA	100 % Digital, 50 % QRIS, 50 % VA	100 % Digital, 100 % QRIS, 100 % VA	BAPENDA
6	Pajak MBLB	Wilayah Kabupaten Berau dan luar Kabupaten Berau	100 % Digital , 25 % QRIS, 25 % VA	100 % Digital, 50 % QRIS, 50 % VA	100 % Digital, 100 % QRIS, 100 % VA	BAPENDA
7	Pajak Parkir	Wilayah Kabupaten Berau dan luar Kabupaten Berau	100 % Digital , 25 % QRIS, 25 % VA	100 % Digital, 50 % QRIS, 50 % VA	100 % Digital, 100 % QRIS, 100 % VA	BAPENDA
8	Pajak Air Tanah	Wilayah Kabupaten Berau dan luar Kabupaten Berau	100 % Digital , 25 % QRIS, 25 % VA	100 % Digital, 50 % QRIS, 50 % VA	100 % Digital, 100 % QRIS, 100 % VA	BAPENDA
9	Pajak Sarang Burung walet	Wilayah Kabupaten Berau dan luar Kabupaten Berau	100 % Digital , 25 % QRIS, 25 % VA	100 % Digital, 50 % QRIS, 50 % VA	100 % Digital, 100 % QRIS, 100 % VA	BAPENDA
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan	Wilayah Kabupaten Berau dan luar Kabupaten Berau	100 % Digital , 25 % QRIS, 25 % VA	100 % Digital, 50 % QRIS, 50 % VA	100 % Digital, 100 % QRIS, 100 % VA	BAPENDA
11	BPHTB	Wilayah Kabupaten Berau dan luar Kabupaten Berau	100 % Digital , 25 % QRIS, 25 % VA	100 % Digital, 50 % QRIS, 50 % VA	100 % Digital, 100 % QRIS, 100 % VA	BAPENDA



## LAMPIRAN II

## KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR 313 TAHUN 2022

TANGGAL 9 MEI 2022

## TENTANG


PENETAPAN PETA JALAN IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PENDAPATAN PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

## PETA ARAH KEBIJAKAN ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH

## RETRIBUSI DAERAH

NO	JENIS RETRIBUSI DAERAH	WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI ATAU KLASIFIKASI LAIN	TARGET ETPD			Penanggung Jawab
			2022	2023	2024	
1	RETRIBUSI JASA UMUM					
	a. Retribusi Pelayanan Kesehatan	Wilayah Kabupaten Berau	100% Digital, 25% QRIS, 25% VA	100% Digital, 50% QRIS, 50% VA	100% Digital, 100% QRIS, 100% VA	Dinas Kesehatan
	b. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	Wilayah Kabupaten Berau	25% Digital	50% Digital	100% Digital dan	DLHK
	c. Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus	Wilayah Kabupaten Berau	25% Digital	50% Digital	100% Digital dan	DLHK
	d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Wilayah Kabupaten Berau	25% Digital	50% Digital	100% Digital dan	Dinas Perhubungan
	e. Retribusi Pelayanan Pasar	Wilayah Kabupaten Berau	-	50% Digital dan 50% QRIS	100% Digital dan 100% QRIS	Dinas Koperindag
	f. Retribusi Pengajuan Kendaraan Bermotor	Wilayah Kabupaten Berau	50% QRIS	50% Digital dan 75% QRIS	100% Digital dan 100% QRIS	Dinas Perhubungan
	g. Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	Wilayah Kabupaten Berau	Pengembangan sistem-	50% Digital dan 50% QRIS	100% Digital dan 100% QRIS	Dinas Koperindag
2	RETRIBUSI JASA USAHA					
	a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah					
	✓ Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ( Bapenda )	Wilayah Kabupaten Berau	100% Digital dan 25% QRIS, 25% VA	100% Digital, 50% QRIS, 50% VA	100% Digital, 100% QRIS, 100% VA	BAPENDA
	✓ Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ( DLHK )	Wilayah Kabupaten Berau	100% Digital, 50% QRIS	100% Digital dan 50% QRIS	100% Digital dan 100% QRIS	DLHK
	✓ Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ( Dinas Perikanan )	Wilayah Kabupaten Berau	25% Digital	50% Digital	100% Digital	Dinas Perikanan

	✓ Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ( DPPKBP3A )	Wilayah Kabupaten Berau	100% Digital	100% Digital dan 25% QRIS	100% Digital dan 50% QRIS	DPPKBP3A
	✓ Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ( Bagian Umum )	Kota Samarinda	100% Digital, 25% EDC, 25% QRIS, 25% VA	100% Digital, 50% EDC, 50% QRIS, 50% VA	100% Digital, 100% EDC, 100% QRIS, 100% VA	Bagian Umum Setda Kab. Berau
	✓ Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ( Diskoperindag )	Wilayah Kabupaten Berau	25% Digital, 25% QRIS, 25% VA	100% Digital, 50% QRIS, 50% VA	100% Digital, 100% QRIS, 100% VA	DISKOPERINDAG
	✓ Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ( DPUPR )	Wilayah Kabupaten Berau	100% Digital, 50% Mobile dan Internet Banking, 50% ATM	100% Digital, 75% Mobile Internet Benking, 50% EDC	100% Digital, 100% Mobile Banking, 100% QRIS,	Dinas PUPR
	✓ Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ( Dinas Pendidikan )	Wilayah Kabupaten Berau	25% Digital	50% Digital, 50% QRIS, 50% VA	100% Digital	Dinas Pendidikan
	✓ Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ( Dispora )	Wilayah Kabupaten Berau	100 Digital, 50% QRIS, 50% VA	100% Digital, 75% QRIS, 75% VA	100% Digital, 100% QRIS, 100% VA	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	b. Retribusi Tempat Pelelangan	Wilayah Kabupaten Berau	100 % Digital, 50 % Qris, 50 % VA	100 % Digital, 75 % Qris, 75 % VA	100 % Digital, 100 % Qris, 100 % VA	Dinas Perikanan
	c. Retribusi Tempat Khusus Parkir					
	✓ Retribusi Tempat Khusus Parkir (Dispora)	Wilayah Kabupaten Berau	100% Digital, 50% QRIS, 50% VA	100% Digital, 75% QRIS, 75% VA	100% Digital, 100% QRIS 100% VA	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	d. Retribusi Rumah Potong Hewan	Wilayah Kabupaten Berau	25% Digital	50% Digital	100% Digital	Dinas Pertanian dan Pertenakan
	e. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	Wilayah Kabupaten Berau	Pengembangan Sistem	50 % Digital, 50 % Qris	100 % Digital, 100 % Qris	Dinas Perhubungan
	f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Wilayah Kabupaten Berau	100% Digital dan 50% QRIS	100% Digital dan 75% QRIS	100% Digital dan 100% QRIS	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Dinas Pertanian dan Peternakan)	Wilayah Kabupaten Berau	25% Digital	50% Digital	100% Digital	Dinas Pertanian dan Peternakan
	h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ( Dinas Perikanan )	Wilayah Kabupaten Berau	25 % Digital	50 % Digital, 50 % QRIS, 50 % VA	100 % Digital, 100 % QRIS , 100 % VA	Dinas Perikanan
3	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU					
	a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	Wilayah Kabupaten Berau	Pengembangan Sistem	100% Digital, 50% QRIS, 50% VA	100% Digital, 100% QRIS, 100% VA	DPMPSTP
	b. Retribusi Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Wilayah 7 Kecamatan Berau dan Seluruh TKA	0% (Pengembangan sistem)	100% Digital dan 50% QRIS	100% Digital dan 100% QRIS	Disnakertrans
	c. Retribusi Izin Trayek	Wilayah Kabupaten Berau	Pengembangan Sistem	50 % Digital dan 50 % QRIS	100 % Digital, 100 % QRIS	Dinas Perhubungan



LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR 313 TAHUN 2022


TANGGAL 9 MEI 2022

TENTANG

PENETAPAN PETA JALAN IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PENDAPATAN PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

PETA TRANSAKSI PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

NO	JENIS PAJAK	SARANA PEMBAYARAN			
		QRIS	KANAL DIGITAL (ATM,MOBIL/SMS/INTERNET BANKING, EDC,ECOMERCE,FINTECH )	KANAL SEMI DIGITAL ( TELLER/LOKET )	TUNAI
1	PAJAK HOTEL			✓	
2	PAJAK RESTORAN			✓	
3	PAJAK HIBURAN			✓	
4	PAJAK REKLAME			✓	
5	PAJAK PENERANGAN JALAN			✓	
6	PAJAK MBLB			✓	
7	PAJAK PARKIR			✓	
8	PAJAK AIR TANAH			✓	
9	PAJAK SARANG BURUNG WALET			✓	
10	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN			✓	
11	BPHTB			✓	



## LAMPIRAN IV

## KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR 313 TAHUN 2022

TANGGAL 9 MEI 2022

## TENTANG

PENETAPAN PETA JALAN IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PENDAPATAN PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

## PETA TRANSAKSI PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH

NO	JENIS RETRIBUSI	SARANA PEMBAYARAN			
		QRIS	KANAL DIGITAL ( ATM, MOBIL/SMS/INTERNET BANKING,EDC,ECOMMERCE, FINTECH )	KANAL SEMI DIGITAL ( TELLER/LOKET )	TUNAI
1	RETRIBUSI JASA UMUM				
	a. Retribusi Pelayanan kesehatan				✓
	b. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan				✓
	c. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.				✓
	d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				✓
	e. Retribusi Pelayanan Pasar				✓
	f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor				✓
	g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang				✓
2	RETRIBUSI JASA USAHA				
	a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				
	✓ Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ( Bapenda )			✓	
	✓ Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ( DLHK )				✓
	✓ Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah ( Dinas Perikanan )				✓
	✓ Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ( DPPKBP3A )			✓	
	✓ Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ( Bagian Umum )			✓	
	✓ Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ( Diskoperindag )			✓	
	✓ Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ( DPUPR )			✓	
	✓ Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ( Dinas Perikanan )			✓	
	✓ Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ( Dispora )			✓	
	b. Retribusi Tempat Pelelangan				
	c. Retribusi Tempat Khusus Parkir				✓
	✓ Retribusi Tempat Khusus Parkir ( Dispora )				✓



	d. Retribusi Rumah Potong Hewan			✓
	e. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan			✓
	f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga			✓
	g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ( Distannak )			✓
	h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ( Dinas Perikanan )			✓
3	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU			
	a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung			✓
	b. Retribusi Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing			✓
	c. Retribusi Izin Trayek			✓



## LAMPIRAN V

## KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR 313 TAHUN 2022

TANGGAL 9 MARI 2022

## TENTANG


PENETAPAN PETA JALAN IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PENDAPATAN PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

PETA PERMASALAHAN DALAM PENERAPAN  
ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH

## PAJAK DAERAH

NO	JENIS PAJAK	PERMASALAHAN			INFRASTRUKTUR
		PEMDA	MASYARAKAT	RKUD	
1	Pajak Hotel	Belum dilakukan sosialisasi ETP	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Membayar non tunai belum menjadi budaya masyarakat</li> <li>❖ Masyarakat masih belum menjadikan instrument pembayaran digital sebagai alat transaksi.</li> </ul>	Belum dilakukan sosialisasi ETP	
2	Pajak Restoran	Belum dilakukan sosialisasi ETP	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Membayar non tunai belum menjadi budaya masyarakat.</li> <li>❖ Masyarakat masih belum menjadikan instrument pembayaran digital sebagai alat transaksi</li> </ul>	Belum dilakukan sosialisasi ETP	
3	Pajak Hiburan	Belum dilakukan sosialisasi ETP	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Membayar non tunai belum menjadi budaya masyarakat.</li> <li>❖ Masyarakat masih belum menjadikan instrument pembayaran digital sebagai alat transaksi.</li> </ul>	Belum dilakukan sosialisasi ETP	
4	Pajak Reklame	Belum dilakukan sosialisasi ETP	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Membayar non tunai belum menjadi budaya masyarakat.</li> <li>❖ Masyarakat masih belum menjadikan instrument pembayaran digital sebagai alat transaksi.</li> </ul>	Belum dilakukan sosialisasi ETP	
5	Pajak Penerangan Jalan	Belum dilakukan sosialisasi ETP	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Membayar non tunai belum menjadi budaya masyarakat.</li> <li>❖ Masyarakat masih belum menjadikan instrument pembayaran digital sebagai alat transaksi.</li> </ul>	Belum dilakukan sosialisasi ETP	

6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Belum dilakukan sosialisasi ETP	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Membayar non tunai belum menjadi budaya masyarakat.</li> <li>❖ Masyarakat masih belum menjadikan instrument pembayaran digital sebagai alat transaksi.</li> </ul>	Belum dilakukan sosialisasi ETP.	
7	Pajak Parkir	Belum dilakukan Sosialisasi ETP	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Membayar non tunai belum menjadi budaya masyarakat.</li> <li>❖ Masyarakat masih belum menjadikan instrument pembayaran digital sebagai alat transaksi.</li> </ul>	Belum dilakukan sosialisasi ETP.	
8	Pajak Air Tanah	Belum dilakukan sosialisasi ETP	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Membayar non tunai belum menjadi budaya masyarakat.</li> <li>❖ Masyarakat masih belum menjadikan instrument pembayaran digital sebagai alat transaksi.</li> </ul>	Belum dilakukan sosialisasi ETP.	
9	Pajak sarang burung walet	Belum dilakukan sosialisasi ETP	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Membayar non tunai belum menjadi budaya masyarakat.</li> <li>❖ Masyarakat masih belum menjadikan instrument pembayaran digital sebagai alat transaksi.</li> </ul>	Belum dilakukan sosialisasi ETP.	
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Belum dilakukan sosialisasi ETP	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Membayar non tunai belum menjadi budaya masyarakat.</li> <li>❖ Masyarakat masih belum menjadikan instrument pembayaran digital sebagai alat transaksi.</li> </ul>	Belum dilakukan sosialisasi ETP.	
11	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Belum dilakukan sosialisasi ETP	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Membayar non tunai belum menjadi budaya masyarakat.</li> <li>❖ Masyarakat masih belum menjadikan instrument pembayaran digital sebagai alat transaksi.</li> </ul>	Belum dilakukan sosialisasi ETP.	


  
 BUPATI BERAU,
   
 HARI JUNIARSIH MAS

## LAMPIRAN VI

## KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR 315 TAHUN 2022

TANGGAL 2 MARI 2022

## TENTANG

PENETAPAN PETA JALAN IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PENDAPATAN PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

## PETA PERMASALAHAN DALAM PENERAPAN ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH

## RETRIBUSI DAERAH

NO	JENIS RETRIBUSI	PERMASALAHAN			INFRASTRUKTUR
		PEMDA	MASYARAKAT	RKUD	
1	RETRIBUSI JASA UMUM				
	a. Retribusi Pelayanan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Retribusi Pelayanan kesehatan pengelolaannya belum tersistem.</li> <li>❖ Belum dilakukan sosialisasi ETP</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Penyetoran Retribusi Pelayanan Kesehatan masih manual ke RKUD.</li> <li>❖ Belum dilakukan sosialisasi ETP</li> </ul>	
	b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan pengelolaannya belum tersistem.</li> <li>❖ Belum dilakukan sosialisasi ETP</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Penyetoran Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan masih manual ke RKUD.</li> <li>❖ Belum dilakukan sosialisasi ETP</li> </ul>	
	c. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum pengelolaannya belum tersistem.</li> <li>❖ Belum dilakukan sosialisasi ETP</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Penyetoran Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum masih manual ke RKUD.</li> <li>❖ Belum dilakukan sosialisasi ETP</li> </ul>	
	d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Retribusi pengujian kendaraan bermotor pengelolaannya belum tersistem.</li> <li>❖ Belum dilakukan sosialisasi ETP</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Penyetoran Retribusi pengujian kendaraan bermotor masih manual ke RKUD.</li> <li>❖ Belum dilakukan sosialisasi ETP</li> </ul>	
	e. Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Retribusi penyediaan dan/ atau penyedotan kakus pengelolaannya belum tersistem.</li> <li>❖ Belum dilakukan sosialisasi ETP</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Penyetora Retribusi penyediaan dan/ atau penyedotan kakus masih manual ke RKUD.</li> <li>❖ Belum dilakukan sosialisasi ETP</li> </ul>	

	f. Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Retribusi pelayanan tera/ tera ulang pengelolaannya belum tersistem.</li> <li>❖ Belum dilakukan sosialisasi ETP</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Penyetoran Retribusi pelayanan tera/ tera ulang masih manual ke RKUD.</li> <li>❖ Belum dilakukan sosialisasi ETP</li> </ul>	
2	RETRIBUSI JASA USAHA				
	a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				
	➤ Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (BAPENDA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Retribusi pemakain kekayaan daerah (BAPENDA) pengelolaannya sudah tersistem.</li> <li>❖ Belum dilakukan sosialisasi ETP</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Penyetoran Retribusi pemakaian kekayaan daerah (BAPENDA) sudah realtime</li> <li>❖ Belum dilakukan sosialisasi ETP</li> </ul>	
	➤ Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (DISKOPERINDAG)	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Retribusi pemakaian kekayaan daerah (DISKOPERINDAG) pengelolaannya sudah tersistem.</li> <li>❖ Belum dilakukan sosialisasi ETP</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Penyetoran Retribusi pemakaian kekayaan daerah (DISKOPERINDAG) Sudah realtime ke RKUD.</li> <li>❖ Belum dilakukan sosialisasi ETP</li> </ul>	
	➤ Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (DISPORA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Retribusi pemakaian kekayaan daerah (DISPORA) pengelolaannya sudah tersistem.</li> <li>❖ Belum dilakukan sosialisasi ETP</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Penyetoran Retribusi pemakaian kekayaan daerah (DISPORA) sudah realtime ke RKUD.</li> <li>❖ Belum dilakukan sosialisasi ETP</li> </ul>	
	➤ Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (DPUPR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Retribusi pemakaian kekayaan daerah (DPUPR) pengelolaannya sudah tersistem.</li> <li>❖ Belum dilakukan sosialisasi ETP</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Penyetoran Retribusi pemakaian kekayaan daerah (DPUPR) sudah realtime ke RKUD.</li> <li>❖ Belum dilakukan sosialisasi ETP</li> </ul>	
	➤ Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (BAGIAN UMUM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Retribusi pemakaian kekayaan daerah (BAGIAN UMUM) pengelolaannya sudah tersistem.</li> <li>❖ Belum dilakukan sosialisasi ETP</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Penyetoran Retribusi pemakaian kekayaan daerah (BAGIAN UMUM) sudah realtime ke RKUD.</li> <li>❖ Belum dilakukan sosialisasi ETP</li> </ul>	
	➤ Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (DPPKBP3A)	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Retribusi pemakaian kekayaan daerah (DPPKBP3A) pengelolaannya sudah tersistem.</li> <li>❖ Belum dilakukan sosialisasi ETP</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Penyetoran Retribusi pemakaian kekayaan daerah (DPPKBP3A) sudah realtime ke RKUD.</li> <li>❖ Belum dilakukan sosialisasi ETP</li> </ul>	
	➤ Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (DLH)	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Retribusi pemakaian kekayaan daerah (DLH) pengelolaannya belum tersistem.</li> <li>❖ Belum dilakukan sosialisasi ETP</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Penyetoran Retribusi pemakaian kekayaan daerah (DLH) masih manual ke RKUD.</li> <li>❖ Belum dilakukan sosialisasi ETP</li> </ul>	

	➤ Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (DIKNAS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Retribusi pemakaian kekayaan daerah (DIKNAS) pengelolaannya belum tersistem.</li> <li>❖ Belum dilakukan sosialisasi ETP</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Penyetoran Retribusi pemakaian kekayaan daerah (DIKNAS) masih manual ke RKUD.</li> <li>❖ Belum dilakukan sosialisasi ETP</li> </ul>	
	➤ Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (DISKAN)	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Retribusi pemakaian kekayaan daerah (DISKAN) pengelolaannya belum tersistem.</li> <li>❖ Belum dilakukan sosialisasi ETP</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Penyetoran Retribusi pemakaian kekayaan daerah (DISKAN) masih manual ke RKUD.</li> <li>❖ Belum dilakukan sosialisasi ETP</li> </ul>	
	b. Retribusi Tempat Pelelangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Retribusi tempat pelelangan pengelolaannya belum tersistem.</li> <li>❖ Belum dilakukan sosialisasi ETP</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Penyetoran Retribusi tempat pelelangan masih manual ke RKUD.</li> <li>❖ Belum dilakukan sosialisasi ETP</li> </ul>	
	c. Retribusi Tempat Khusus Parkir	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Retribusi tempat khusus parkir pengelolaannya belum tersistem.</li> <li>❖ Belum dilakukan sosialisasi ETP</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Penyetoran Retribusi tempat khusus parkir masih manual ke RKUD.</li> <li>❖ Belum dilakuka sosialisasi ETP</li> </ul>	
	d. Retribusi rumah potong hewan	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Retribusi rumah potong hewan pengelolaannya belum tersistem.</li> <li>❖ Belum dilakukan sosialisasi ETP</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Penyetoran Retribusi rumah potong hewan masih manual ke RKUD.</li> <li>❖ Belum dilakukan sosialisasi ETP</li> </ul>	
	e. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Retribusi pelayanan kepelabuhanan pengelolaannya belum tersistem.</li> <li>❖ Belum dilakukan sosialisasi ETP</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Penyetoran Retribusi pelayanan kepelabuhanan masih manual ke RKUD.</li> <li>❖ Belum dilakukan sosialisasi ETP</li> </ul>	
	f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Retribusi tempat reksasi dan olahraga pengelolaannya belum tersistem.</li> <li>❖ Belum dilakukan sosialisasi ETP</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Penyetoran Retribusi tempat reksasi dan olahraga masih manual ke RKUD.</li> <li>❖ Belum dilakukan sosialisasi ETP</li> </ul>	
	g. Retribusi Produksi Usaha Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Retribusi produksi usaha daerah pengelolaannya belum tersistem.</li> <li>❖ Belum dilakukan sosialisasi ETP</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Penyetoran Retribusi produksi usaha daerah masih manual ke RKUD.</li> <li>❖ Belum dilakukan sosialisasi ETP</li> </ul>	
3	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU				
	a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Retribusi persetujuan bangunan gedung pengelolaannya belum tersistem.</li> <li>❖ Belum dilakukan sosialisasi ETP</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Penyetoran Retribusi persetujuan bangunan gedung masih manual ke RKUD.</li> <li>❖ Belum dilakukan sosialisasi ETP</li> </ul>	

	b. Retribusi Perpanjangan Penggunaan TKA	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Retribusi perpanjangan penggunaan TKA pengelolaannya belum tersistem.</li> <li>❖ Belum dilakukan sosialisasi ETP</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Penyetoran Retribusi perpanjangan penggunaan TKA masih manual ke RKUD.</li> <li>❖ Belum dilakukan sosialisasi ETP</li> </ul>	
	c. Retribusi Izin Trayek	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Retribusi izin trayek pengelolaannya belum tersistem.</li> <li>❖ Belum dilakukan sosialisasi ETP</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Penyetoran Retribusi izin trayek masih manual ke RKUD.</li> <li>❖ Belum dilakukan sosialisasi ETP</li> </ul>	


  
 BUPATI BERAU,  
 JUMARSIH MAS

## LAMPIRAN VII

## KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR 313 TAHUN 2022

TANGGAL 3 MAREK 2022


## TENTANG

PENETAPAN PETA JALAN IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PENDAPATAN PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

## PETA ARAH KEBIJAKAN ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH

## BELANJA DAERAH

NO	JENIS BELANJA	WILAYAH PEMUNGUTAN KLASIFIKASI LAIN	TARGET			PENANGGUNG JAWAB
			2022	2023	2024	
1.	Belanja Operasi					
	-Belanja Pegawai	Belanja Daerah	Non Tunai via BG 100 %	Non Tunai via ATKP	Non Tunai via ATKP	BPKAD
	-Belanja Barang dan Jasa	Belanja Daerah	Non Tunai via BG 80 %	Non Tunai via ATKP	Non Tunai via ATKP	BPKAD
	-Belanja Bunga	Belanja Daerah				
	-Belanja Subsidi	Belanja Daerah				
	-Belanja Hibah	Belanja Daerah	Non Tunai via LS 100 %	Non Tunai via LS	Non Tunai via LS	BPKAD
	-Belanja Bantuan Sosial	Belanja Daerah	Non Tunai via LS 100 %	Non Tunai via LS	Non Tunai via LS	BPKAD
2.	Belanja Modal	Belanja Daerah	Non Tunai via LS 100 %	Non Tunai via LS	Non Tunai via LS	BPKAD
3.	Belanja Tidak Terduga	Belanja Daerah	Non Tunai via LS 100 %	Non Tunai via LS	Non Tunai via LS	BPKAD
4.	Belanja Transfer					
	-Belanja Bagi Hasil	Belanja Daerah	Non Tunai via LS 100 %	Non Tunai via LS	Non Tunai via LS	BPKAD
	-Belanja Bantuan Keuangan	Belanja Daerah	Non Tunai via LS 100 %	Non Tunai via LS	Non Tunai via LS	BPKAD





LAMPIRAN VIII

KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR 313 TAHUN 2022

TANGGAL 9 MARI 2022


TENTANG

PENETAPAN PETA JALAN IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PENDAPATAN PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

ARAH KEBIJAKAN TRANSAKSI BELANJA DAERAH

PETA TRANSAKSI REALISASI BELANJA DAERAH PADA TIAP KANAL PEMBAYARAN

UNIT	QRIS	ATM	MOBILE/SMS INTERNET BANKING	EDC	ECOMERS/FINTECH	TELLER	TUNAI	TOTAL TRANSAK
BPKAD						LS dan BG		
DIKNAS					Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah)			



## LAMPIRAN IX

## KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR 313 TAHUN 2022

TANGGAL 9 MARI 2022


## TENTANG

PENETAPAN PETA JALAN IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PENDAPATAN PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

## PETA PERMASALAHAN DALAM PENERAPAN ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH

## BELANJA DAERAH

NO	JENIS KANAL	PEMDA	MASYARAKAT	BANK RKUD	INFRASTRUKTUR
1	Aplikasi Transaksi Keuangan Pemda (ATKP)	Pelayanan pembayaran dan pindah buku, belum semua SKPD menggunakan dan ATKP belum update terhadap SIPD sebagai aplikasi yang digunakan dalam penatausahaan		Bank harus terus menerus bimbingan penggunaan ATKP oleh bendahara SKPD dan melakukan update ATKP	Jaringan telekomunikasi tersedia di 47 SKPD hanya terkendala gangguan jaringan terutama di SKPD kecamatan
2	Bilyet Giro (BG)	Pelayanan pembayaran dan pindah buku, semua SKPD telah menggunakan hanya saja tidak efektif dan efisien		Ketepatan dan kecepatan Bank dalam tindak lanjut BG yang masuk dari SKPD agar tidak terjadi keterlambatan pindah buku dan pembayaran	
3	Cek	Pelayanan pindah buku, masih digunakan oleh SKPD mengingat Masih ada belanja yang bersifat tunai			



## LAMPIRAN X

## KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR 513 TAHUN 2022

TANGGAL 01 JUNI 2022

## TENTANG

PENETAPAN PETA JALAN IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PENDAPATAN PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

## PETA PENYELESAIAN PERMASALAHAN DALAM PENERAPAN ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH

## BELANJA DAERAH

NO	UNIT	PEMDA	MASYARAKAT	BANK RKUD	INFRASTRUKTUR
1	BPKAD	Penggunaan ATKP di SKPD		Bank melakukan updating aplikasi ATKP menyesuaikan aplikasi penatausahaan yang digunakan Pemkab Berau yaitu SIPD	Koordinasi dengan SKPD leading sector jaringan internet
		Mendorong lembaga/badan seperti PLN, Telkom untuk menyiapkan pembayaran melalui mekanisme LS seperti Virtual Account		Bank menyediakan pembayaran melalui VA baik di ATKP maupun teller	
		Mendorong pelaku usaha yang menjadi rekanan dari SKPD untuk membuat rekening tabungan khususnya pelaku usaha di kampung dalam kecamatan		Kemudahan persyaratan bagi pelaku usaha untuk membuka rekening	

